



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, S.H., M.H. dan Rudy Santoso Cangi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ken Dedes No. 1 Gianyar, Bali, Kantor Representatif Denpasar, di Jalan Surapati No. 23, dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Gianyar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mangku Saba di Serongga pada tanggal 7 Desember 2007, perkawinan mana telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 Mei 2023, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purusa;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dalam keadaan baik serta harmonis setia sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia, harmonis dan sejahtera, apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian perkawinan yang tujuannya sebagai penyesuaian antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda dalam membina suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung, yakni :
 - 1) Anak pertama bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juni 2008, umur \pm 14 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2008;
 - 2) Anak kedua bernama **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Februari 2013, umur \pm 10 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013;
4. Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi perselisihan-perselisihan dan/atau percek-cokan-percek-cokan kecil sebagai bumbu perkawinan yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda, namun lambat laun perselisihan dan percek-cokan ini semakin berlanjut dimana perbedaan karakter tersebutlah yang pada tahun-tahun selanjutnya menjadi dasar-dasar pertengkaran;
5. Bahwa perbedaan karakter yang menjadi dasar dari perselisihan dan percek-cokan maupun pertengkaran dikarenakan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki ego yang keras dan teguh terhadap pandangannya terkait dengan pola mengasuh anak, adanya perbedaan prinsip dalam mengelola

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta kebutuhan anak, termasuk perdebatan-perdebatan terkait hal-hal sederhana yang menjadi pemicu perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa meskipun perselisihan serta percekcoan sering terjadi Penggugat selalu berusaha mengalah dan bertahan dengan perkawinannya demi anak-anak, namun seiring dengan berjalannya waktu perselisihan semakin sering terjadi dan terkadang terjadi dihadapan anak, dimana Penggugat merasa khawatir perselisihan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan terjadi dihadapan anak akan berimbas negatif terhadap tumbuh kembang anak dikemudian hari;

7. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, tahun demi tahun sangatlah berat untuk dilalui namun Penggugat tetap bertahan. Hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tambah menjadi renggang, dimulai sekiranya pada bulan Desember 2021 atau awal tahun 2022 Penggugat mengutarakan niat dan keinginannya untuk bekerja diluar negeri atau paling tidak bekerja di Kapal Pesiar, dimana saat itu terjadi perdebatan atas perselisihan pendapat hingga terjadi percekcoan dan pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat hal ini diperparah dengan akumulasi konflik diawal terkait perbedaan karakter serta adanya perasaan kecewa dikarenakan adanya pengungkitan kesalahan-kesalahan dari masing-masing pihak sehingga membuat percekcoan dan pertengkaran tersebut berkepanjangan;

8. Bahwa baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran besar tersebut melalui pemberian nasehat-nasehat namun tidak berhasil karena masing-masing baik Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikukuh terhadap pandangannya, terlebih hingga sebelum Gugatan *aquo* Penggugat ajukan baik Penggugat dan Tergugat ternyata masih saja ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil yangmana semakin sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat beranggapan dan telah bersepakat akan lebih baik jika Penggugat dan Tergugat menempuh hidup masing-masing melalui jalan perpisahan (perceraian) karena perkawinan ini sudah tidak ada harapan untuk didamaikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipersatukan lagi dan apabila tetap dipertahankan ditakutkan bisa terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat lebih menyakiti salah satu pihak;

9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Sejalan dengan kaidah hukum yang diabstraksikan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/SIP/1968**, yakni :

“Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

10. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yakni **Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, kiranya mohon kepada **Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini, yang setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, kemudian berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mangku Saba di Serongga pada tanggal 7

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, perkawinan mana telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 Mei 2023; **Adalah Perkawinan yang SAH;**

3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mangku Saba di Serongga pada tanggal 7 Desember 2007, perkawinan mana telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 238/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 Mei 2023; **Adalah Putus Karena CERAI dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menyatakan Hukum anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

1) Anak pertama bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juni 2008, umur \pm 14 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2008;

2) Anak kedua bernama **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Februari 2013, umur \pm 10 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013;

Adalah anak yang **SAH** secara hukum dan patut diasuh serta dipelihara secara **BERSAMA-SAMA** oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan dan/atau melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : **Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap kuasanya tersebut di atas di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil sebagaimana risalah panggilan sidang pertama pada tanggal 9 Juni 2023 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kedua pada tanggal 22 Juni 2023 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat, Nomor : [REDACTED], tertanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Nomor : [REDACTED], tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], tertanggal 29 Mei 2023 atas nama, Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], tertanggal 14 Maret 2013 atas nama, Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Sidang, tertanggal 03 Juli 2023 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Persetujuan Izin Perceraian, Nomor: [REDACTED], tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang melangsungkan Perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Bagus Mangku Saba, pada tanggal 7 Desember 2007 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Register Nomor : [REDACTED], tertanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berstatus sebagai Purusa adalah Tergugat dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Anak 1, laki –laki, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Juni 2008, Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2008;
 2. Anak 2, Perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Pebruari 2013, Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], tertanggal 14 Maret 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan /Kabupaten Gianyar, Bali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tanggal 21 Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi, Awal tahun 2022 Penggugat mengutarakan niatnya bekerja di Kapal Pesiar, namun Tergugat kurang setuju maka hal tersebut sering menjadi alasan untuk bertengkar;
- Bahwa semenjak tanggal 21 Mei 2023 Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya di Banjar Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan dibantu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi karena yang menjalani Penggugat dan Tergugat saksi serahkan keputusannya kepada mereka berdua;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang melangsungkan Perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Bagus Mangku Saba, pada tanggal 7 Desember 2007 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Register Nomor : [REDACTED], tertanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berstatus sebagai Purusa adalah Tergugat dan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. Anak 1, laki –laki, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Juni 2008, Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2008;
 2. Anak 2, Perempuan, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Pebruari 2013, Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], tertanggal 14 Maret 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan /Kabupaten Gianyar, Bali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tanggal 21 Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi, awal tahun 2022 Penggugat mengutarakan niatnya bekerja di Kapal Pesiar, namun Tergugat kurang setuju maka hal tersebut sering menjadi alasan untuk bertengkar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tanggal 21 Mei 2023 Penggugat pulang kembali kerumah orang tuanya di Banjar Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan dibantu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian oleh karena terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-3 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mangku Saba, pada tanggal 7 Desember 2007 yang dilaksanakan di Serongga, di mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akte Perkawinan No. 238/CS/2008 tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:

- Anak pertama bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juni 2008, umur \pm 14 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2008 (vide P-4);
- Anak kedua bernama Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Februari 2013, umur \pm 10 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013 (vide P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian "perselisihan dengan "pertengkaran". Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan, sejak awal tahun 2022 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat mengenai niatnya untuk bekerja di Kapal Pesiar. Namun, Tergugat kurang setuju maka sejak itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak tanggal 21 Mei 2023 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Banjar Serongga Tengah, Desa Serongga, Kecamatan/ Kabupaten Gianyar dan sejak itu juga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian menunjukkan tidak ingin lagi untuk mempertahankan perkawinannya. Kenyataan ini diperkuat pula dengan adanya bukti surat bertanda P-6 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil telah pula memperoleh izin dari pimpinannya untuk melakukan perceraian (vide P-7). Izin ini juga sekaligus menunjukkan sikap Tergugat bahwa ia telah mantap untuk tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka tiga yang menuntut agar perkawinan antara

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna penyederhanaan amar dalam putusan ini maka petitum angka tiga dan dua akan digabung menjadi satu dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, selain menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat juga meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan agar diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juni 2008, umur \pm 14 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran No : ████████ tertanggal 16 Juni 2008 (vide P-4) dan Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Februari 2013, umur \pm 10 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : ████████, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013 (vide P-5) dan sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anaknya. Dengan demikian maka petitum angka empat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian maka petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan. Di samping itu menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka 4 juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Bagus Mangku Saba di Serongga pada tanggal 7 Desember 2007 dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 29 Mei 2023 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hukum anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Anak pertama bernama Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Juni 2008, umur \pm 14 tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran No : [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2008;
 - Anak kedua bernama Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 10 Februari 2013, umur \pm 10 tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], yang dicatatkan pada Kantor Dinas

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013;

Adalah anak yang sah secara hukum dan patut diasuh serta dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan di register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 8 Juni 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp17.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)